JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 27 November 2025 | **Revised:** 28 Desember 2025 | **Accepted:** 24 Januari 2026

Konstruksi Hukum dikabulkannya Gugatan dalam Putusan Perkara Perdata Berdasar Prinsip Keadilan dan Kepastian

Dwi Handayani[1], Rustan[2]
[1]Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia, dwi.handayani@umi.ac.id
[2]Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia, rustanadil@umi.ac.id

Corresponding Author: dwi.handayani@umi.ac.id [1]

Abstract: *The presence of various civil case decisions and the lack of principles of justice and legal certainty, have implications for the direction of legal goals that will be achieved further away from the sense of justice for the community. It is precisely these values of justice that must be put forward in the judge's legal considerations in the construction of the law outlined in the decision/determination. Therefore, the urgency of this research is aimed at judges to find new norms and methods and find the law so that the verdict provides justice and legal certainty. In addition, as an input for the government to make new regulations on the Civil Procedure Law by abandoning heritage products from the Dutch colonial era, namely the Herzien Indonesisch Recht reglement (HIR) and the Rechtreglement Buitengewesten (RBG). Using the Prescriptive method with primary legal sources in the form of legislation, jurisprudence, legal theories/concepts, while secondary legal materials are obtained from reference books, legal journals and other legal sources related to research, to answer legal issues by providing recommendations on what should be. The results of the study show that the Judge in deciding case Number 689/Pdt.G/2025 at the Makassar Religious Court uses the legal construction of Argumentum per-Analogian so that marriages that are not recorded and do not have a marriage certificate can be legalized through marriage according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Thus, the judge's decision/determination can reflect the principles of justice and legal certainty.*

Keywords*: Legal Construction; Civil Cases; the decision of the Religious Court; Makassar*

Abstrak: Hadirnya berbagai putusan perkara perdata yang bervariasi dan minimnya prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum, berimplikasi pada arah tujuan hukum yang akan dicapai semakin jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat. Justru nilai-nilai keadilan inilah yang harus dikedepankan pada pertimbangan hukum hakim dalam bangunan konstruksi hukum yang dituangkan dalam putusan/penetapan. Oleh karena itu urgensi penelitian ini ditujukan kepada hakim untuk mencari norma-norma dan kaedah-kaedah baru serta menemukan hukumnya agar putusan memberikan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu sebagai masukan bagi pemerintah untuk membuat peraturan baru Hukum Acara Perdata dengan meninggalkan produk warisan zaman jajahan Belanda yaitu *Herzien Indonesisch Recht Reglement* (HIR) dan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, yurisprudensi, teori-teori/konsep hukum,

sedang bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian, untuk menjawab isu hukum dengan memberikan rekomendasi apa yang seharusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam memutus perkara Nomor 689/Pdt.G/2025 pada Pengadilan Agama Makassar menggunakan konstruksi hukum *Argumentum per-Analogian* sehingga perkawinan yang tidak tercatat dan belum ada akta nikahnya dapat disahkan melalui itsbat nikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian putusan/ penetapan hakim dapat mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum; Perkara Perdata; Putusan Pengadilan Agama; Makassar

PENDAHULUAN

Putusan yang berdasarkan prinsip hukum keadilan dan kepastian hukum akan melalui suatu proses persidangan perkara perdata yang tidak mudah bagi hakim untuk memutuskan, apalagi jika aturan hukumnya tidak jelas atau tidak ada aturannya. Dalam menghadapi perkara yang aturannya tidak ada atau terjadi kekosongan hukum, maka hakim perlu mempelajari norma-norma yang ada agar penerapannya tepat dan keadilan dapat tercapai.

Prinsip-prinsip atau asas-asas hukum diterapkan dalam proses berperkara di pengadilan terutama jika hakim menghadapi perkara yang sulit dan terbatas aturannya, maka hakim harus berupaya untuk mencari hukumnya dengan metode penafsiran atau konstruksi hukum sehingga putusannya dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Era kemajuan teknologi, banyak pengadilan di Indonesia menyelenggarakan sidang online, dengan harapan proses penyelesaian perkara lebih cepat, adil dan sesuai prosedur Hukum Acara Perdata.

Hakekat prinsip keadilan dalam proses berperkara perdata lebih diutamakan agar perlakuan yang seimbang dan setara kepada pihak-pihak dapat tercapai. Dalam kenyataannya hakim hanya terikat pada bukti-bukti formil yang diajukan para pihak, sedang menerapkan prinsip keadilan yang setara dan seimbang perlu bukti-bukti yang lainnya selain yang diajukan para pihak secara formil. Namun, mengungkap kebenaran secara materiil dalam Hukum Acara Perdata bukanlah hal yang mudah, karena hakim terikat untuk mencari kebenaran formil.

Tantangan muncul saat kita mencoba menerapkan prinsip hukum/asas ini di persidangan, karena ada pihak yang menang dan kalah. Apalagi jika hakim akan memutus perkara namun tidak ada aturan hukumnya (terjadi kekosongan hukum). Contoh kasus pada perkara perdata dengan Putusan Pengadilan Agama (PA) Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.Mks. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim mengkonstruksi hukum dalam pertimbangan putusan perkara perdata Nomor: 689/Pdt.G/2025/PA.Mks dengan berdasar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis metode konstruksi hukum dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara perdata yang adil dan memberikan kepastian hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya, menggambarkan tentang, penemuan hukum oleh hakim (Laela Fakhriah, 2020) Arti pentingnya pembuktian (Butarbutar, 2012) putusan perdata yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Perbedaannya dalam penelitian ini, terletak pada pengkajian norma-norma hukum yang kabur/tidak jelas dalam aturan hukum atau tidak ada norma hukum yang mengatur pada kasus yang sedang dihadapi hakim untuk diputus

Unsur kebaruan (novelty) terletak pada temuan bentuk konstruksi hukum yang akan dibangun oleh hakim dalam putusan perkara perdata Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.Mks, yang akan dikaji secara mendalam dimana belum ada peneliti sebelumnya yang mengkaji perkara tersebut.

METODE

Permasalahan yang dihadapi akan dipecahkan dan diselesaikan melalui: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). (Handayani, 2022) Pendekatan yang pertama adalah mengkaji perundang-undangan, yurisprudensi, yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan yang kedua, untuk menelaah dan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam Ilmu hukum ,jurnal-jurnal hukum, buku-buku, teori dan konsep-konsep hukum sehingga ditemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian hukum, pengembangan konsep-konsep hukum, pengembangan prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan proses peradilan. Pendekatan ketiga, untuk melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum, berupa putusan atau yurisprudensi yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk mencari Ratio decidendi (pertimbangan hukum) atau bagian yang bersifat menentukan yaitu dasar pertimbangan putusan hakim, dan ini penting untuk keperluan praktik ataupun kajian akademis guna memberikan referensi dalam hal penyusunan argumentasi dalam memecahkan isu permasalahan yang berhubungan dengan sengketa perdata. Pengkajian seperti ini juga diakomodasi dalam tulisan lainnya: "*Furthermore, legal materials are collected and analyzed to describe the problem using a ststory approach, a conceptual approach and a case approach*.(Handayani et al., 2023) Metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual juga digunakan dalam penelitian lainnya yang sejenis yaitu: "*This research includes normative legal research with statutory and conceptual approaches". (Nihrul Bahi Alhaidar, 2023)* Putusan akan dikaji apakah hakim dapat memutus perkara yang sedang dihadapi namun tidak ada aturan hukumnya, sehingga hakim harus membuat atau membentuk hukum sendiri dengan melakukan penemuan hukum apakah menggunakan penafsiran hukum atau konstruksi hukum sehingga putusannya benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Bahan hukum primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan selanjutnya disistemasi dan dianalisis dengan metode preskriptif untuk mendapatkan simpulan tentang apa yang seharusnya/ seyogyanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim mengkonstruksi hukum dalam Pertimbangan Putusan Perkara Perdata Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.Mks Berdasar Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

Terpicunya sengketa karena adanya 2 pihak yang berselisih seperti pendapat: *A dispute arises because a person or legal entity feels or feels that their rights have been violated by another person*.(Justi & Dasco Ahmad, 2021) Mengkaji kata "konstruksi" hukum dalam putusan perdata, mempunyai makna sebagai suatu proses menafsirkan dan menerapkan hukum oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan makna pada hukum yang belumcago jelas. Hal ini dilakukan karena tidak ada peraturan hukum yang secara spesifik mengatur suatu peristiwa yang dihadapi atau makna suatu aturan hukum tersebut belum jelas (kabur). Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor: 63/Pdt.P/2022/Pa.Tg, hakim melakukan konstruksi hukum melalui Analogi karena tidak ada norma yang mengatur tentang itsbat nikah (permohonan pengesahan nikah siri/menurut syariat Islam namun belum terdaftar/tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama/pegawai pencatat nikah). Maka hakim menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan sehingga perkawinan tersebut dapat dilakukan asal mendapatkan ijin/ dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.(Islam et al., 2024) Hakim sebagai penegak hukum dan organ pengadilan dianggap memahami hukum, jika hukumnya tidak ditemukan, maka wajib menggali nilai-nilai hukum tidak tertulis dalam masyarakat untuk memutus berdasarkan hukum.(Frida Nurrahma Masturi dan Zakki Adlhiyati, 2019) Putusan perkara perdata dihasilkan dari proses persidangan. Hukum Acara Perdata mengatur tata cara seseorang harus bertindak terhadap orang lain, jika kepentingannya terganggu, diselesaikan melalui pengadilan.(Efa Laelah, 2015)

Hakim dalam memutus berdasar keadilan melalui suatu proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, disertai dengan pembuktian oleh masing-masing pihak sehingga atas dasar bukti-bukti yang sah akan dapat diketahui sengketa yang benar-benar terjadi secara nyata. Bahwa kualitas alat bukti menjadi hal utama dalam menentukan kebenaran dan keadilan.(Pudjiastuti, 2023) Demikian pula dalam perkara perdata para pihak, Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan sehingga hakim dapat memutus dengan adil. (Handayani, 2024) Dalam proses pembuktian diperlukan transparansi yang menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem peradilan. (Luthfi et al., 2024) Pada tahapan memutus, tahap ini tidak mudah apalagi jika tidak tersedia norma hukumnya. Jalan yang ditempuh hakim adalah dengan melakukan penemuan hukum berbentuk 1) Analogi (*Argumentum per-Analogian*): menggunakan aturan hukum yang mengatur peristiwa serupa untuk mengatur peristiwa yang berbeda tetapi memiliki kesamaan. 2) *Argumentum A Contrario*: menafsirkan undang-undang berdasarkan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. 3) *Rechtsverfijning* (Penghalusan Hukum): memberikan ciri-ciri tertentu pada aturan hukum umum untuk dapat diterapkan pada kasus yang khusus (pengecualian/ penyimpangan dari aturan umum). Dalam hal ini hakim tidak menciptakan hukum baru tetapi mengadaptasi dan menyempurnakan prinsip hukum yang ada agar tetap relevan dan berfungsi dalam menghadapi situasi hukum yang baru. Norma dalam suatu peraturan kadang terlalu luas atau umum sehingga hakim kadang perlu mempersempit maknanya sehingga dapat diterapkan pada kasus yang dihadapi. Demikian pula hakim dalam memutus perkara perdata apabila tidak menemukan aturan hukum yang digunakan sebagai dasar memutus, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan melakukan penafsiran atau konstruksi hukum.(Muwahid-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017) Penemuan hukum yang berkeadilan dan bermartabat merupakan hasil dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang didasarkan pada nilai-nilai dan kesadaran hukum dalam masyarakat. (Dewanto & Mojokerto, 2020)

Di Indonesia, hukum pembuktian masih terus berkembang dengan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.(Haspada, 2024) Apabila dibandingkan dengan proses persidangan di Singapura (system hukum common law), pada prinsipnya terdapat persamaan dengan di Indonesia.(Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Mengkaji asas keadilan prosedural diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa sampai pada putusan. Tolok ukurnya adalah "ketaatan" pada prosedur Hukum Acara Perdata, (Atmadja, 2013) akan tetapi keadilan prosedural belum cukup untuk menyelesaikan sengketa, harus dilihat substansinya. Profesi hakim menuntut pemahaman akan konsep kebebasan bertanggung jawab, karena kebebasannya tidak boleh melanggar dan merugikan orang lain.(Ahmad Kamil, 2012) Masyarakat Indonesia memandang bahwa peradilan dalam negara hukum masih tetap dipertahankan karena merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan.(Abul Hasan, 2021) Hakim wajib menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum sesuai yang diharapkan para pihak.Hakim dilarang berpihak pada salah satu pihak dan wajib bijaksana menyelesaikan sengketa secara efektif dan mengakomodir nilai-nilai keadilan, serta bersikap aktif. (Herziene et al., 2020) Asas kesetaraan pihak-pihak, sebagai kewajiban hakim untuk menerima keterangan kedua belah dengan benar, termasuk pembuktian.(Prasetya, 2020) Hakim harus independen dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim harus yakin, berdasar hati nurani dan bebas dari opini-opini publik, bahkan prinsip impartial juga harus diterapkan agar hakim tidak berpihak pada salah satu pihak, sehingga keadilan dan kepastian hukum benar-benar dapat diwujudkan. Putusan hakim yang dapat memberikan kepastian hukum akan didasarkan pada faktor-faktor yuridis dan non yuridis. (Wayan Yasa, 2023) Putusan hakim diharapkan dapat memenuhi keadilan formil,

keadilan materiil dan keadilan etika agar dapat mencapai rasa keadilan masyarakat yang hakiki.(Rosadi et al., 2016)

Putusan perkara perdata di Pengadilan Agama Makassar yang akan dikaji yaitu Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.Mks. Putusan ini memuat perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah). Dalam perkara ini diajukan oleh Pemohon bernama P tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 03 Oktober 1970 (55 tahun), WNI,agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang menguasakan kepada Sarifuddin (advokat) Adapun lawannya disebut Termohon bernama T dengan tempat tanggal lahir di Makassar, 20 Oktober 2006, agama Islam, WNI, alamat: Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini kota Makassar.

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 26 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan ibu Termohon yang bernama AB (almarhumah) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 1997 di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Rappocini kota Makassar dengan wali nikah ayah kandung Ibu Termohon yang bernama SS dengan Mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat dan yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Gunungsari yang bernama DE (Almarhum) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama OP (almarhum) dan QR (almarhum). Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, sementara Ibu Termohon bersatatus Perawan dalam usia 19 tahun. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapatkan atau mengurus akta nikah tersebut. Dari perkawinan tersebut lahir 2 anak: a) laki-laki, lahir di Ujung Pandang, 27 September 1999 dan b) perempuan, lahir di Makassar, 20 Oktober 2006. Bukti pernikahan tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon dikarenakan untuk kepastian hukum dan pengurusan dokumen lainnya. Antara pemohon dan ibu termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak pernikahan tidak ada perceraian dan tidak ada pindah agama dari agama Islam. Untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Rappocini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan. Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan bermohon kepada ketua Pengadilan Agama (PA) tingkat I Makassar untuk mengabulkan permohonannya dan menetapkan bahwa perkawinannya dengan almarhum istri tanggal 10 Januari 1997 di kota Makassar dinyatakan sah. Pada persidangan pertama pembacaan permohonan, terdapat perbaikan permohonan dari pihak pemohon yang diajukan tanggal 8 Mei 2025 dan pihak Termohon membenarkan dan menerimanya. Selanjutnya pemohon mengajukan alat-alat bukti dan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti tetapi Termohon tidak mengajukan. Masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulan dan mohon kepada hakim putusan yang seadil-adilnya.

Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa permohonan pemohon karena ada kepentingan yaitu sebagai bukti suami istri dan pengurusan akta nikah harus melalui PA Makassar. Jadi dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa ada kepentingan hukum (urgensi) tentang sah tidaknya pernikahan tersebut, sesuai yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelum perkara disidangkan, sudah melalui pengumuman selama 14 hari di PA Makassar. Apakah permohonan pemohon beralasan hukum, maka harus dilihat fakta pelaksanan akad nikah apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan

perkawinan, maka Pemohon dibebani wajib pembuktian. Pemohon membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, memenuhi syarat materiil dan formil sesuai Pasal 171 dan 172 RBg, serta kesaksian 2 orang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sesuai Pasal 308 dan 309 RBg dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan pemohon. Pertimbangan lainnya ada pada fakta-fakta persidangan yang intinya bahwa pernikahan terjadi, tidak pernah bercerai, sampai meninggal istrinya tetap beragama Islam dan tujuan pemohon adalah pengesahan nikah dengan penerbitan akta nikah sebagai pasangan suami istri dan untuk keperluan lainnya. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka hakim mengkonstituir: a) Kompetensi absolut dan relatif PA Makassar sudah tepat sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No:7/1989 sebagaimana diubah dengan UU No:3/2006 dan perubahan kedua dengan UU No:50/2009. b) Perkawinan antara ayah pemohon dan almarhumah pada tanggal 10 Januari 1997 di kelurahan Gunungsari kecamatan Rappocini kota Makassar telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai Pasal 2 dan 6 UU No:1/1974 jo UU No:16/2019 tentang perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.c) Kedua pihak tidak ada halangan untuk nikah berdasar Pasal 8 Undang-undang perkawinan dan Pasal 39 KHI.d) Pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat sesuai Pasal 7 ayat (1) dan 2 KHI yang isinya: perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI, itsbat nikah yang dapat diajukan ke PA yaitu: perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan, maka permohonan tersebut dapat diperiksa. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan di provinsi Sulawesi Utara bahwa, Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan penguat bagi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. (Bilalu et al., 2022) Selain itu hakim dalam memutus perkara dapat menempatkan konsep berhukum (sebagai gagasan hukum progresif) untuk mencapai tujuan-tujuan soialnya sebagai upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.(Suwito et al., 2015)

Pertimbangan dalil syar'i diperlukan. Dalam kitab I'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang artinya: "dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu adanya wali dan 2 orang saksi yang adil." Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang artinya:" Dan diterima pengakuan orang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang", menurut qoul jadid. Permohonan dapat dikabulkan oleh majelis hakim, dan setelah itu pemohon dapat mencatatkan aktanya ke KUA tempat kediaman pemohon dan almarhumah.

Hakim mengadili: a) memgabulkan permohonan pemohon, b) menyatakan sah pernikahan pemohon dan almarhumah, c)memerintahkan pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke KUA kecamatan Rappocini Makasar, d) membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Analisis penulis:

Dalam perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/Pa.Mks., hakim memutus perkara berdasar pertimbangan hukum yang disusunnya dengan menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan alat-alat bukti tersebut sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Peristiwa konkrit yang dihadapi adalah pernikahan laki-laki perjaka (ayah pemohon) dan perempuan perawan (ibu pemohon) yang tidak tercatat secara negara atau kedua orang tua pemohon melaksanakan perkawinan siri yang tidak ada aturannya dalam undang-undang perkawinan (UU No.1/ Tahun 1974). Menghadapi perkara tersebut hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat artinya hakim wajib menemukan hukumnya untuk diterapkan pada peristiwa konkrit yang akan diputuskan. Dengan melalui konstruksi hukum secara analogi (Argumentum per Analogian) yaitu menggunakan aturan hukum yang mengatur peristiwa serupa untuk mengatur peristiwa yang berbeda tetapi memiliki kesamaan, maka hakim menerapkan ketentuan pasal dalam undang-undang perkawinan yang mengatur tentang

peristiwa yang sama/ mirip tersebut: Pasal 2 ayat (1) dan (2): perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedang Pasal 6 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah dan harus ada ijin orang tua (walinya) bagi yang belum berusia 21 tahun. Karena kedua orang tua pemohon beragama Islam, maka diterapkan pula ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang Rukun Perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab Kabul yang merupakan syarat mutlak bahwa suatu perkawinan itu sah menurut Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dengan hakim mengkonstruksi hukum tersebut maka penetapan pernikahan menjadi sah melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama sehingga kemudian akta nikahnya dicatatkan di KUA setempat.

Penulis mengkaji pula tentang nomor perkara: 689/Pdt.G/2025/PA.Mks yang masuk dalam gugatan, dengan kode G (artinya gugatan) menimbulkan suatu tanda tanya, karena dalam perkara tersebut tidak ada sengketa. Gugatan baru muncul apabila ada sengketa antara kedua belah pihak, sedang dalam perkara a quo diajukan permohonan oleh pemohon sehingga praktis ini tidak ada sengketa. Dalam perkara a quo, penulis menafsirkan bahwa semula diajukan gugatan untuk pembagian harta warisan, namun karena tidak ada bukti sah perkawinan kedua orang tua yang meninggalkan harta warisan maka diajukan permohonan terlebih dahulu untuk mengesahkan perkawinan.

KESIMPULAN

Hakim dalam mengkonstruksi hukum untuk memutuskan perkara perdata membutuhkan logika pemikiran yang tidak mudah karena tidak tersedianya aturan hukum yang ada, sehingga hakim harus mencari dan menemukan hukum untuk diterapkan pada peristiwa konkrit yang dihadapinya. Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat agar putusannya dapat menjamin kepastian hukum, adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan perkara No.689 /Pdt.G/2025/PA.Mks. maka hakim mengkonstruksi hukum dalam putusan dan atau/penetapan pengesahan perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA melalui Analogi (*Argumentum per-Analogian*) dengan menerapkan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

REFERENSI

Abul Hasan. (2021). Abul Hasan SEKNUN. Justisia, 8(15), 1183–1201.

Ahmad Kamil. (2012). Filsafat Kebebasan Hakim (1st ed.). Kencana Prenada Media.

Asiva Noor Rachmayani. (2015). KAJIAN TERHADAP HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PENGADILAN DI SINGAPURA DENGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW. 6.

Atmadja, I. dewa gede. (2013). Filasafat Hukum dimensi, tematis & historis. setara press.

Bilalu, N., Jamal, R., Harun, N., & Subeitan, S. M. (2022). Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia. Samarah, 6(2), 514–536. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12441

Butarbutar, E. N. (2012). Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(2), 347. https://doi.org/10.22146/jmh.16225

Dewanto, P., & Mojokerto, P. N. (2020). REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN Pandu Dewanto. Jurnal Ius Constituendum |, 5(2).

Efa Laelah. (2015). Perbandingan HIR dan RBG sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia, (1st ed.). Keni Media.

Frida Nurrahma Masturi dan Zakki Adlhiyati. (2019). Analisis Konstruksi Hukum hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah. Verstek, 7(3). https://doi.org/hhttps://doi.org/10.20961/jv.v7i3

Handayani, D. (2022). Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Mahmud Falah, Ed.; pertama). Edu publisher.

Handayani, D. (2024). HAKIKAT KEBENARAN DAN KESETARAAN YANG DICARI DALAM PRINSIP MENDENGAR PIHAK-PIHAK The Essence of Truth and Equality Sought In The Principle of Hearing The Parties. Jurnal Hukum Prioris, 11(2), 205–225. https://doi.org/10.25105/prio.v11i2.19232

Handayani, D., Ilyas, M., & Kuncoro, T. (2023). Analyzing Legal Ramifications for Auction Winners: A Case Study of Bekasi and Makassar Court Decisions on Auction Cancellations. Unnes Law Journal, 9(2), 441–466. https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.75560

Haspada, D. (2024). ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PEMBUKTIAN DI BERBAGAI YURISDIKSI : MENUJU MODEL UNIFIKASI HUKUM ACARA PERDATA. Jurnal IlmuSosial, 7(1), 65–73.

Herziene, D., Reglement, I., & Pengadilan, P. D. I. (2020). ASAS HAKIM PASIF DALAM Rechtsvordering (R . V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Penyelesaian Perkara HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN. 13(1), 60–77.

Islam, U., Aburrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (2024). Agung Barok Pratama. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 5(1), 109–127. https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162

Justi, F., & Dasco Ahmad, S. (2021). PROSPECTS FOR SETTLEMENT OF CIVIL CASES THROUGH MEDIATION IN STATE COURTS BASED ON REGULATION OF THE SUPREME COURT NUMBER 1 OF 2016. Ilmu Hukum, 12(01). https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi

Laela Fakhriah, E. (2020). PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MELALUI PEMBUKTIAN DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS SENGKETA PERDATA. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1), 89–102. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.50

Luthfi, I., Al, D. E., Irfan, M., Damanik, L., & Lubis, F. (2024). ARTI PENTINGNYA PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM DI PERADILAN PERDATA. Judge : Jurnal Hukum, 05. https://doi.org/10.54209/judge

Muwahid-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, M. (2017). METODE PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) OLEH HAKIM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM YANG RESPONSIF. The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 07(01), 2089–7480.

Nihrul Bahi Alhaidar. (2023). The closure of isbath for polygamous marriage on legal purpose perspective. AL-HUKAMA', 13(1), 1–26. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i2.471

Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr). Amnesti Jurnal Hukum, 2(2), 57–75. https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.657

Pudjiastuti, D. (2023). ANALISIS KUALITAS LEGALISASI ALAT BUKTI TERTULIS DALAM AGENDA PEMBUKTIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA MENCARI KEBENARAN. Jurnal Dialektika Hukum, 5(2).

Rosadi, E., Putusan, :, & Yang, H. (2016). PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN. Badamai Law Journal, 1(1), 381–400.

Suwito, Pengadilan Tipikor, N. /, Industrial, H., & Abepura, J. J. R. (2015). Putusan Hakim yang Progresif dalam Perkara Perdata (Telaah 'Kasus Pohon Mangga'). Hasanuddin Law Review, 1(1), 101–113.

Wayan Yasa, I. (2023). KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERDATA. JURNAL RECHTENS, 12(1), 33.